



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563**  
**BINTUHAN**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : PPLPAUD/ 24 /Disdik/KK/2023

Berdasarkan Surat permohonan PAUD BUNGA SARI No : 28/P-BS/J/K/2023 Tanggal 08 Januari 2023 Tentang Perpanjangan SIOP Tahun 2023, Maka Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kaur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan terhitung Tanggal 10 Januari 2023 s/d 31 Desember 2025 Kepada :

Nama Lembaga : PAUD BUNGA SARI

Alamat

Desa : JAWI

Kecamatan : KINAL

Kabupaten : KAUR

Provinsi : BENGKULU

Penyelenggara : SIFTI IRLIANA

Berdiri sejak : 2020

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

N	P	S	N	7	0	0	0	6	8	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bintuhan, 10 Januari 2023

Kepala Dinas



**SUMARI, S.Pd. M.Pd**

**NIP. 19700714 199306 1 001**





**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPM&PTSP)**

Alamat: Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp./Fax. 0739 6180011  
email: [dpm.ptsp\\_kaur\\_bengkulu@yahoo.com](mailto:dpm.ptsp_kaur_bengkulu@yahoo.com)

**KEPUTUSAN BUPATI KAUR**

NOMOR : 503/I.007/DPM-PTSP/KK/XII/2020

**TENTANG**

**Surat Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kaur**

- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD  
3. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD  
4. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Kepada  
Nama : Sifti Irliana  
Alamat : Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu  
Untuk Mendirikan dan Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga : Paud Bunga Sari  
Alamat : Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan di cabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN  
PADA TANGGAL : 22 Desember 2020

An. BUPATI KAUR  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kaur



BIAYA GRATIS



ALFIAN, SH.MM  
NIP 19680627 198903 1 010